



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa lebih meningkatkan kesejahteraan bagi anak yatim dan/atau piatu, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial kepada Anak Yatim dan/atau Piatu di Kota Blitar perlu untuk disesuaikan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial kepada Anak Yatim dan/atau Piatu di Kota Blitar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Standar Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 1/G);
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU DI KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial kepada Anak Yatim dan/atau Piatu di Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Blitar.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.
6. Anak Yatim dan/atau Piatu adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya dengan batasan umur paling tinggi 12 (dua belas) tahun terhitung dari tanggal dan bulan kelahiran.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari resiko sosial.

8. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial Anak Yatim dan/atau Piatu diberikan dalam bentuk uang saku meliputi:
 - a. santunan Anak Yatim dan/atau Piatu diberikan setiap bulan;
 - b. santunan pada hari Raya Idhul Fitri yang diserahkan pada acara buka puasa bersama bulan Ramadhan; dan
 - c. santunan yang diserahkan pada bulan Muharam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang dan daftar penerima Bantuan Sosial Anak Yatim dan/atau Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

3. Ketentuan huruf c Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bantuan Sosial dapat diberikan kepada Anak Yatim dan/atau Piatu yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Anak Yatim dan/atau Piatu dari Lurah;
- b. bertempat tinggal di Kota Blitar; dan
- c. usia maksimal 12 (dua belas) tahun.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Usulan Anak Yatim dan/atau Piatu calon penerima Bantuan Sosial secara berjenjang mulai dari RT/RW kepada Lurah dengan diketahui Camat kepada Walikota melalui Dinas Sosial selambat-lambatnya awal bulan September.
- (2) Data Anak Yatim dan/atau Piatu calon penerima Bantuan Sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Lurah, sebelum diusulkan ke Dinas Sosial diumumkan pada papan pengumuman kantor kelurahan maupun kecamatan dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terdapat keberatan dari masyarakat, maka Lurah segera menindaklanjuti dan/atau memberikan penjelasan yang diperlukan serta menuangkannya dalam berita acara dan melaporkan kepada Camat.
- (4) Apabila pada tahun berjalan ada usulan tambahan Anak Yatim dan/atau Piatu, maka kepada yang bersangkutan dapat diusulkan menjadi calon penerima Bantuan Sosial untuk tahun berikutnya.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial yang diberikan kepada Anak Yatim dan/atau Piatu dialokasikan penganggarannya pada Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan dan didistribusikan tiap tri bulanan oleh Dinas Sosial didampingi oleh Kasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dinas Sosial bersama Kelurahan, karena tugas dan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pelaporan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada Anak Yatim dan/atau Piatu.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Januari 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 25 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

RUDY WIJONARKO
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 10
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670909 199803 1 008

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dinas Sosial bersama Kelurahan, karena tugas dan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pelaporan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada Anak Yatim dan/atau Piatu.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Januari 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 25 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

RUDY WIJONARKO
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 10
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670909 199803 1 008